

## PENGHILANGAN HAK ASUH ANAK DARI ORANG TUA PEMAKAI NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA MODERN

Muhammad Hasan Nasution<sup>1</sup>, Fauziah Lubis<sup>2</sup>, Mhd. Yadi Harahap<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tebing Tinggi

<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: <sup>1</sup>mhdhasan20227@gmail.com, <sup>2</sup>fauziahlubis@uinsu.ac.id,

<sup>3</sup>mhdyadiharahap@uinsu.ac.id

**Abstract:** *Parental drug abuse poses serious risks to the parenting relationship and the best interests of children. In Indonesian legal practice, state intervention in this situation is still dominated by a criminal approach through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Rehabilitation for drug users is positioned as part of the criminal justice system, while civil implications, particularly regarding child custody, are not explicitly regulated. As a result, child protection is reactive and only implemented after a real loss has occurred. This study aims to reconstruct the removal of child custody rights from parents who use drugs as a civil legal instrument that is preventive and oriented towards child protection. This study uses normative legal research methods with statutory, conceptual, and philosophical approaches. The results indicate that child custody is a non-absolute legal authority and can be limited if the parents are at risk, including drug abuse. The lack of norms in the Narcotics Law regarding the civil implications of parent-child relationships requires policy reconstruction towards a non-penal approach. This study proposes the removal of custody as a legitimate, preventative civil law mechanism integrated with parental rehabilitation policies to ensure more effective and equitable child protection.*

**Keywords:** *Child Custody, Civil Law, Non-Penal Policy, Narcotics, Child Protection.*

**Abstrak:** Penyalahgunaan narkotika oleh orang tua menimbulkan risiko serius terhadap relasi pengasuhan dan kepentingan terbaik anak. Dalam praktik hukum di Indonesia, intervensi negara terhadap kondisi tersebut masih didominasi pendekatan pidana melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi pemakai narkotika ditempatkan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, sementara implikasi keperdataan, khususnya terkait hak asuh anak, belum diatur secara eksplisit. Akibatnya, perlindungan anak bersifat reaktif dan baru dilakukan setelah terjadi kerugian nyata. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi penghilangan hak asuh anak dari orang tua pemakai narkotika sebagai instrumen hukum perdata yang bersifat preventif dan berorientasi perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak merupakan kewenangan hukum yang tidak absolut dan dapat dibatasi apabila orang tua berada dalam kondisi berisiko, termasuk penyalahgunaan narkotika. Kekosongan norma dalam Undang-Undang Narkotika terkait implikasi keperdataan relasi orang tua dan anak menuntut rekonstruksi kebijakan menuju pendekatan non-penal. Penelitian ini menawarkan penghilangan hak asuh sebagai mekanisme hukum perdata yang sah, preventif, dan terintegrasi dengan kebijakan rehabilitasi orang tua, guna menjamin perlindungan anak secara lebih efektif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Hak Asuh Anak, Hukum Perdata, Kebijakan Non-Penal, Narkotika, Perlindungan Anak.

## PENDAHULUAN

Perkembangan hukum perdata di Indonesia menunjukkan perubahan mendasar dalam memaknai hak asuh anak. Hak asuh tidak lagi dipahami sebagai hak absolut orang tua, tetapi sebagai fungsi hukum yang melekat pada kewajiban melindungi dan memenuhi kepentingan terbaik anak. Ketika kewajiban tersebut tidak dapat dijalankan secara layak, negara memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi melalui mekanisme hukum perdata.

Dalam konteks orang tua pemakai narkoba, ketergantungan zat secara faktual berdampak pada hilangnya kapasitas pengasuhan. Gangguan kontrol diri, ketidakstabilan emosional, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar anak menunjukkan adanya risiko yang dapat diprediksi terhadap keselamatan anak. Prinsip kepentingan terbaik anak menuntut negara bertindak sebelum risiko tersebut berkembang menjadi kerugian nyata. Hukum positif Indonesia sebenarnya telah membuka ruang penghilangan hak asuh anak. Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak memberi kewenangan kepada negara untuk membatasi atau mencabut hak asuh orang tua demi melindungi anak. Dalam praktik peradilan, penghilangan hak asuh diterapkan ketika orang tua melakukan kekerasan, penelantaran, atau perilaku yang membahayakan anak. Ketergantungan narkoba memenuhi karakteristik tersebut karena secara langsung memengaruhi kemampuan pengasuhan. Namun, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum mengintegrasikan perkembangan hukum perdata ini. Pendekatan terhadap pemakai narkoba masih berpusat pada pidana dan rehabilitasi dalam kerangka hukum pidana. Rehabilitasi diposisikan sebagai bagian dari proses peradilan pidana, bukan sebagai instrumen perlindungan relasi keluarga dan anak. Data nasional menunjukkan bahwa sebagian besar pemakai narkoba berada

pada usia produktif dan telah berkeluarga. Hal ini memperbesar potensi dampak penyalahgunaan narkoba terhadap anak dalam lingkungan keluarga.

Tanpa mekanisme penghilangan hak asuh yang bersifat preventif, anak tetap berada dalam situasi berisiko meskipun negara telah mengetahui kondisi orang tua. Dalam perspektif hukum perdata modern, hukum memiliki fungsi preventif. Negara tidak menunggu terjadinya pelanggaran, tetapi bertindak untuk mencegah risiko yang dapat diprediksi. Oleh karena itu, penghilangan hak asuh anak dari orang tua pemakai narkoba harus diposisikan sebagai instrumen perlindungan anak yang bersifat non-pidana, sekaligus mendukung proses rehabilitasi orang tua. Dalam hukum keluarga Islam, hak asuh anak bukanlah hak mutlak orang tua, melainkan amanah hukum yang tunduk pada kepentingan terbaik anak. Pandangan ini ditegaskan oleh Fauziah Lubis yang menyatakan bahwa negara memiliki legitimasi untuk membatasi bahkan mencabut hak pengasuhan apabila orang tua berada dalam kondisi yang membahayakan perkembangan anak. Berangkat dari kerangka tersebut, penelitian ini mengembangkan argumentasi bahwa penyalahgunaan narkoba oleh orang tua merupakan kondisi objektif yang dapat dijadikan dasar penghilangan hak asuh sebagai instrumen perlindungan anak yang bersifat preventif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin hak asuh anak dan fungsi preventif hukum perdata. Pendekatan filosofis digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan narkoba dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

Analisis dilakukan secara sistematis dan teleologis untuk menghasilkan rekomendasi preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia telah menyediakan dasar normatif untuk penghilangan hak asuh anak sebagai instrumen perlindungan. Namun, dasar normatif tersebut belum terintegrasi dengan kebijakan narkotika. Undang-Undang Narkotika belum mengakui penghilangan hak asuh sebagai langkah preventif ketika orang tua berada dalam kondisi ketergantungan narkotika. Akibatnya, perlindungan anak bersifat reaktif dan baru dijalankan setelah terjadi pelanggaran serius. Penelitian ini juga menemukan bahwa penghilangan hak asuh tidak bertentangan dengan tujuan rehabilitatif Undang-Undang Narkotika. Sebaliknya, penghilangan hak asuh dapat berjalan paralel dengan rehabilitasi orang tua. Anak terlindungi, sementara orang tua difokuskan pada pemulihan kapasitas personal tanpa beban pengasuhan yang berisiko. Penelitian terdahulu tentang narkotika di Indonesia masih didominasi pendekatan hukum pidana. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan narkotika menempatkan pemakai sebagai subjek pemidanaan, dengan rehabilitasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Pendekatan ini belum menyentuh dampak keperdataan penyalahgunaan narkotika terhadap keluarga, khususnya anak. Kajian mengenai kebijakan non-penal menekankan rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif pemidanaan. Penelitian tersebut menilai pendekatan ini penting untuk mengurangi dampak sosial narkotika. Namun, penelitian tersebut belum mengaitkan rehabilitasi dengan relasi hukum orang tua dan anak dalam konteks perlindungan anak. Dalam bidang hukum perdata, penelitian hak asuh anak lebih banyak membahas perceraian, kekerasan rumah tangga, dan penelantaran anak. Subekti menegaskan bahwa hak asuh dapat dibatasi bila orang tua tidak mampu menjalankan kewajiban pengasuhan. Penyalahgunaan narkotika belum diposisikan sebagai dasar preventif

penghilangan hak asuh. Penelitian internasional memandang ketergantungan zat sebagai faktor risiko serius bagi keselamatan anak. Eekelaar menegaskan legitimasi intervensi negara sebelum kerugian terhadap anak terjadi. Prinsip kepentingan terbaik anak juga menuntut perlindungan preventif, bukan reaktif.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terlihat pemisahan antara kajian hukum narkotika dan hukum keluarga. Kajian narkotika jarang menyentuh hak asuh anak, sementara kajian hukum perdata belum mengintegrasikan penyalahgunaan narkotika sebagai alasan intervensi preventif. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan merekonstruksi penghilangan hak asuh anak dari orang tua pemakai narkotika sebagai instrumen hukum perdata yang bersifat preventif dan berorientasi perlindungan anak, sejalan dengan perkembangan hukum perdata modern dan prinsip kepentingan terbaik anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi penghilangan hak asuh anak dari orang tua pemakai narkotika sebagai instrumen hukum perdata yang bersifat preventif. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang menempatkan rehabilitasi dalam kerangka pemidanaan, penelitian ini menggeser paradigma penanganan pemakai narkotika menuju integrasi hukum pidana dan hukum perdata dengan fokus perlindungan anak. Penghilangan hak asuh diposisikan bukan sebagai sanksi, tetapi sebagai mekanisme perlindungan dan rehabilitasi yang sah secara normatif. Rekomendasi dalam penelitian ini, Pertama, Undang-Undang Narkotika perlu direkonstruksi dengan memasukkan norma yang memungkinkan pengadilan menetapkan penghilangan hak asuh anak dari orang tua pemakai narkotika sebagai langkah preventif. Kedua, mekanisme penghilangan hak asuh harus ditempatkan dalam ranah hukum perdata dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan pengawasan pengadilan. Ketiga, penghilangan hak asuh harus dikaitkan secara sistematis dengan kewajiban rehabilitasi orang tua agar perlindungan anak dan pemulihan

orang tua berjalan seimbang. Keempat, diperlukan koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif.

## METODOLOGI

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur hak asuh anak, kebijakan narkoba, dan perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan kekosongan norma dan kebutuhan rekonstruksi pengaturan hukum, bukan pada perilaku empiris masyarakat.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya terkait posisi hak asuh anak dan batas kewenangan orang tua.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin hak asuh anak sebagai kewenangan hukum yang tidak absolut, fungsi preventif hukum perdata, serta prinsip kepentingan terbaik anak. Pendekatan ini juga digunakan untuk menempatkan penyalahgunaan narkoba sebagai kondisi risiko yang memengaruhi kapasitas pengasuhan orang tua.

Pendekatan filosofis digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan narkoba dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Pendekatan ini menempatkan hak asuh anak sebagai amanah hukum yang harus diarahkan pada perlindungan anak, bukan semata-mata sebagai hak orang tua. Bahan hukum

yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait hak asuh anak. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal ilmiah di bidang hukum narkoba, hukum perdata, dan hukum keluarga, termasuk pandangan Fauziah Lubis mengenai legitimasi intervensi negara dalam pengasuhan anak.

Analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis dan teleologis. Analisis sistematis digunakan untuk melihat keterkaitan antar norma hukum, sedangkan analisis teleologis digunakan untuk menilai tujuan pembentukan norma dalam kaitannya dengan perlindungan anak. Hasil analisis diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi rekonstruksi penghilangan hak asuh anak dari orang tua pemakai narkoba sebagai instrumen hukum perdata yang bersifat preventif dan non-penal.

Metode yang dijelaskan pada bagian ini bersifat ilmiah dan harus membuat pembaca dapat mengulangi eksperimen yang peneliti lakukan. Metodologi ditulis detail agar hasil penelitian tersebut bisa direproduksi. Metode yang telah dipublikasikan harus ditunjukkan dengan referensi yang sesuai pada bagian daftar pustaka. Apabila terdapat modifikasi yang relevan, maka hal tersebut juga harus dijelaskan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata modern, hak asuh anak dipahami sebagai kewenangan hukum yang bersifat fungsional dan bersyarat. Hak ini melekat sepanjang orang tua mampu menjalankan kewajiban pengasuhan secara layak dan bertanggung jawab. Ketika kondisi orang tua berpotensi mengganggu keselamatan dan perkembangan anak, negara memiliki dasar hukum untuk melakukan intervensi demi kepentingan terbaik anak.

Penyalahgunaan narkotika oleh orang tua menimbulkan risiko nyata terhadap fungsi pengasuhan. Ketergantungan narkotika berdampak pada stabilitas emosional, kemampuan mengambil keputusan, serta konsistensi dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Data Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika berkorelasi dengan meningkatnya disfungsi keluarga dan kerentanan anak terhadap penelantaran serta kekerasan (BNN, 2022: 37). Temuan ini menegaskan bahwa narkotika tidak dapat diposisikan semata sebagai persoalan individual. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemakai narkotika ditempatkan dalam pendekatan rehabilitatif. Namun, hasil analisis normatif menunjukkan bahwa pendekatan tersebut masih berorientasi pidana dan belum terintegrasi dengan mekanisme hukum perdata. Undang-undang ini tidak mengatur konsekuensi keperdataan terhadap pemakai narkotika yang memiliki tanggung jawab pengasuhan anak. Akibatnya, negara cenderung bersikap pasif hingga terjadi kerugian serius terhadap anak. Pemikiran Fauziah Lubis memberikan dasar konseptual yang kuat untuk mengisi kekosongan tersebut. Lubis menegaskan bahwa hak asuh merupakan amanah hukum yang dapat dicabut apabila orang tua berada dalam kondisi yang membahayakan kepentingan anak, tanpa harus menunggu adanya tindak pidana. Dalam konteks ini, penyalahgunaan narkotika dapat dipandang sebagai kondisi objektif yang membenarkan intervensi hukum perdata secara preventif. Dalam perspektif hukum perdata modern dan hukum perlindungan anak, penghilangan hak asuh tidak dimaknai sebagai bentuk penghukuman terhadap orang tua. Instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan anak dan sekaligus ruang rehabilitasi bagi orang tua. Prinsip kepentingan terbaik anak menuntut negara untuk bertindak lebih awal guna mencegah risiko berkembang menjadi kerugian aktual.

Pendekatan ini sejalan dengan praktik hukum keluarga di berbagai negara yang menempatkan keselamatan anak di atas kepentingan orang tua. Dengan demikian, hasil pembahasan ini menegaskan bahwa penghilangan hak asuh anak dari orang tua pemakai narkotika dapat direkonstruksi sebagai instrumen hukum perdata yang sah, preventif, dan berorientasi perlindungan anak. Rekonstruksi ini menuntut integrasi kebijakan narkotika dengan prinsip-prinsip hukum perdata modern, sehingga rehabilitasi pemakai narkotika dan perlindungan anak dapat berjalan secara simultan dan berkeadilan. Hak Asuh Anak Sebagai Kewenangan Hukum Yang Tidak Absolut Hak asuh anak dalam hukum perdata tidak dipahami sebagai hak absolut orang tua. Hak ini melekat sepanjang orang tua mampu menjalankan kewajiban pengasuhan secara layak dan bertanggung jawab. Hukum perdata menempatkan kepentingan anak sebagai tolok ukur utama dalam menentukan keberlakuan hak asuh.

Konstruksi tersebut menegaskan bahwa hak asuh bukan hak milik orang tua, melainkan kewenangan hukum yang bersifat fungsional. Orang tua memperoleh hak asuh untuk menjalankan kewajiban melindungi, mendidik, dan menjamin tumbuh kembang anak. Ketika fungsi ini tidak terpenuhi, negara memiliki legitimasi untuk membatasi atau menghilangkan hak tersebut demi perlindungan anak. Penentuan hak asuh anak tidak hanya diberikan kepada ibu kandungnya, namun dapat juga diputuskan jatuh kepada selain ibunya, seperti ayahnya atau kerabat darikedua orang tua anak tersebut. Keterangan ini sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 156 (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Perceraian; (a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: (1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; (2) Ayah; (3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas

dari ayah; (4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; (5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. (c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Prinsip kepentingan terbaik anak menjadi dasar pembatasan kewenangan orang tua. Prinsip ini menuntut negara untuk memprioritaskan keselamatan fisik, mental, dan moral anak di atas kepentingan orang tua.

Dalam konteks ini, intervensi negara bukan bentuk kriminalisasi, tetapi mekanisme perlindungan terhadap subjek hukum yang rentan. Dalam hukum keluarga Islam, pandangan serupa juga ditemukan. Fauziah Lubis menegaskan bahwa hak asuh merupakan amanah yang dapat dicabut apabila orang tua berada dalam kondisi yang membahayakan kepentingan anak. Pencabutan tersebut dibenarkan secara normatif sepanjang bertujuan menjaga keselamatan dan masa depan anak. Rekonstruksi hak asuh (hadhanah) dipandang dari perspektif maqāsid syari'ah sebagai basis perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam. Dalam hukum perdata modern maupun hukum keluarga Islam, hak asuh anak diposisikan sebagai kewenangan hukum yang tidak absolut. Konstruksi ini membuka ruang intervensi hukum perdata secara preventif terhadap orang tua yang berada dalam kondisi berisiko, termasuk penyalahgunaan narkotika, tanpa harus menunggu terjadinya pelanggaran pidana. Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Kondisi Risiko Dalam Relasi Pengasuhan. Penyalahgunaan narkotika oleh orang tua merupakan kondisi risiko yang berdampak langsung pada relasi pengasuhan anak. Ketergantungan narkotika memengaruhi stabilitas emosional, kontrol perilaku, dan kemampuan mengambil keputusan dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Dalam konteks ini, penggunaan narkotika tidak dapat diposisikan sebagai persoalan privat semata, karena berdampak pada hak anak atas perlindungan dan pengasuhan yang layak. Data nasional

menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika berkorelasi dengan meningkatnya disfungsi keluarga. Badan Narkotika Nasional mencatat bahwa rumah tangga dengan orang tua pemakai narkotika memiliki risiko lebih tinggi terhadap penelantaran anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Kondisi ini menempatkan anak pada posisi rentan sebagai subjek hukum yang bergantung sepenuhnya pada kualitas pengasuhan orang tua. Dalam perspektif hukum perdata, kondisi berisiko tersebut memiliki relevansi hukum. Hukum keluarga tidak menunggu terjadinya kerugian aktual untuk bertindak. Ketika terdapat indikasi kuat bahwa orang tua berada dalam kondisi yang mengancam keselamatan dan perkembangan anak, negara memiliki dasar normatif untuk melakukan intervensi preventif melalui pembatasan atau penghilangan hak asuh. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak yang menuntut pencegahan dini terhadap potensi kerugian. Intervensi negara dalam relasi pengasuhan dimaksudkan untuk melindungi anak, bukan untuk menghukum orang tua.

Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pengasuhan yang terganggu merupakan fakta objektif yang dapat dijadikan dasar tindakan hukum perdata. Pemikiran Fauziah Lubis memperkuat argumentasi ini dengan menegaskan bahwa kondisi orang tua yang membahayakan anak, baik secara fisik maupun psikis, merupakan dasar sah bagi pencabutan hak asuh. Penyalahgunaan narkotika dapat dikualifikasikan sebagai kondisi tersebut karena berimplikasi langsung pada kelayakan pengasuhan. Penyalahgunaan narkotika harus dipahami sebagai kondisi risiko dalam relasi pengasuhan yang relevan secara hukum. Pemahaman ini menjadi dasar penting bagi rekonstruksi penghilangan hak asuh sebagai instrumen perlindungan anak yang bersifat preventif dalam sistem hukum perdata modern. Legitimasi Intervensi Negara Melalui Hukum Perdata

Legitimasi intervensi negara dalam relasi pengasuhan anak berakar pada kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara yang rentan, khususnya anak.

Dalam hukum perdata, negara tidak diposisikan sebagai pihak yang menghukum, melainkan sebagai pelindung kepentingan hukum anak ketika orang tua tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara layak. Hukum perdata modern memberikan ruang intervensi negara tanpa harus menunggu terjadinya pelanggaran pidana. Ketika terdapat kondisi objektif yang menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan perkembangan anak, negara memiliki dasar hukum untuk membatasi atau menghilangkan kewenangan orang tua demi perlindungan anak. Intervensi ini bersifat preventif dan bertujuan mencegah kerugian yang lebih besar. Prinsip kepentingan terbaik anak menjadi legitimasi utama intervensi tersebut.

Prinsip ini menempatkan keselamatan anak di atas kepentingan orang tua, sehingga hak asuh dapat dibatasi apabila kondisi orang tua membahayakan. Dalam konteks ini, intervensi negara tidak bertentangan dengan hak asasi orang tua, karena hak tersebut sejak awal bersifat bersyarat. Pemikiran Fauziah Lubis menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan hukum untuk mencabut hak asuh sebagai bentuk perlindungan anak, bukan sebagai sanksi terhadap orang tua. Pencabutan tersebut dibenarkan sepanjang dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan berorientasi pada kepentingan anak.

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh orang tua, legitimasi intervensi negara menjadi semakin kuat. Penyalahgunaan narkotika merupakan kondisi faktual yang mengganggu kemampuan pengasuhan dan menempatkan anak dalam situasi berisiko. Oleh karena itu, hukum perdata memberikan dasar normatif bagi negara untuk bertindak lebih awal guna melindungi anak melalui mekanisme penghilangan hak asuh. Legitimasi

intervensi negara melalui hukum perdata menegaskan bahwa penghilangan hak asuh anak dari orang tua pengguna narkotika merupakan tindakan hukum yang sah, proporsional, dan berorientasi perlindungan anak, bukan bentuk kriminalisasi atau penghukuman. Kekosongan Norma dalam Undang-Undang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan pengguna narkotika dalam kerangka hukum pidana dengan pendekatan rehabilitatif. Undang-undang ini mengakui bahwa pengguna narkotika memerlukan rehabilitasi medis dan sosial, yang dilaksanakan melalui mekanisme peradilan pidana atau penetapan hakim. Dengan konstruksi tersebut, hukum narkotika masih berorientasi pada pertanggungjawaban pidana, meskipun dengan nuansa pemulihan. Posisi hukum ini menunjukkan bahwa subjek utama yang dilindungi oleh Undang-Undang Narkotika adalah kepentingan publik dan ketertiban sosial. Perlindungan terhadap pihak ketiga, khususnya anak dari pengguna narkotika, belum menjadi fokus normatif. Undang-undang ini tidak mengatur relasi keperdataan yang terdampak akibat penyalahgunaan narkotika, termasuk relasi orang tua dan anak. Kekosongan norma terlihat dari tidak adanya ketentuan yang mengatur implikasi keperdataan status pengguna narkotika. Undang-Undang Narkotika tidak memuat norma mengenai pembatasan atau penghilangan hak asuh anak, mekanisme pengawasan pengasuhan, maupun kewajiban pelaporan kondisi pengasuhan anak oleh pengguna narkotika. Akibatnya, penyalahgunaan narkotika tidak memiliki konsekuensi hukum perdata yang jelas meskipun berdampak langsung pada kepentingan anak. Selain itu, Undang-Undang Narkotika juga tidak menyediakan mekanisme intervensi preventif yang berdiri di luar proses pidana. Intervensi negara baru dimungkinkan setelah pengguna narkotika berhadapan dengan aparat penegak hukum atau setelah terjadi dampak serius. Kekosongan norma ini

menimbulkan ketidaksinkronan dengan prinsip hukum perdata dan hukum perlindungan anak. Prinsip kepentingan terbaik anak menuntut pencegahan dini terhadap kondisi berisiko, bukan sekadar penanganan setelah terjadi kerugian. Ketika Undang-Undang Narkotika tidak menyediakan instrumen perdata, negara kehilangan dasar hukum untuk bertindak lebih awal melindungi anak dari orang tua pemakai narkotika. Posisi hukum narkotika saat ini masih bersifat pidana-sentris dan belum terintegrasi dengan rezim hukum perdata.

Kekosongan norma terkait implikasi keperdataan penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam relasi orang tua dan anak, menjadi alasan utama perlunya rekonstruksi kebijakan menuju pendekatan non-penal yang berorientasi perlindungan anak. Rekonstruksi Penghilangan Hak Asuh sebagai Instrumen Preventif Rekonstruksi penghilangan hak asuh anak sebagai instrumen preventif perlu diawali dengan pembacaan kritis terhadap regulasi hukum yang berlaku saat ini. Dalam sistem hukum positif Indonesia, intervensi negara terhadap orang tua pemakai narkotika masih didominasi pendekatan penal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan pemakai narkotika dalam kerangka tindak pidana, dengan rehabilitasi diposisikan sebagai bagian dari proses peradilan pidana atau alternatif pemidanaan.

Pendekatan tersebut berdampak pada pola intervensi negara yang bersifat reaktif. Negara baru bertindak setelah orang tua terbukti melakukan tindak pidana narkotika atau setelah terjadi dampak serius terhadap anak. Dalam kerangka ini, perlindungan anak tidak menjadi titik masuk utama kebijakan narkotika, melainkan konsekuensi tidak langsung dari penegakan hukum pidana. Implikasi keperdataan, khususnya terkait hak asuh anak, tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Narkotika. Regulasi hukum keluarga memang mengenal penghilangan hak asuh anak. Namun, penerapannya masih

bertumpu pada kondisi ekstrem seperti penelantaran berat, kekerasan, atau putusan pidana tertentu. Penyalahgunaan narkotika oleh orang tua belum secara jelas dikualifikasikan sebagai dasar preventif penghilangan hak asuh, sehingga intervensi hukum sering terlambat dan baru dilakukan setelah kepentingan anak terlanggar. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan pendekatan penal dalam menjawab persoalan relasional antara orang tua pemakai narkotika dan anak. Pendekatan pidana berfokus pada kesalahan pelaku, bukan pada pencegahan risiko terhadap anak. Akibatnya, perlindungan anak bersifat residual dan tidak terintegrasi dengan kebijakan rehabilitasi pemakai narkotika. Rekonstruksi diperlukan dengan menggeser paradigma dari penal menuju non-penal. Penghilangan hak asuh perlu diposisikan sebagai instrumen hukum perdata yang bersifat preventif, bukan sebagai sanksi atas kesalahan orang tua. Dalam kerangka ini, penyalahgunaan narkotika dipahami sebagai kondisi objektif yang mengganggu kelayakan pengasuhan, sehingga membenarkan intervensi negara sebelum terjadi kerugian terhadap anak. Pemikiran Fauziah Lubis memberikan dasar normatif bagi rekonstruksi tersebut. Lubis menegaskan bahwa pencabutan hak asuh merupakan mekanisme perlindungan anak yang sah sepanjang bertujuan menjaga kepentingan terbaik anak dan dilakukan melalui prosedur hukum perdata yang proporsional.

Dalam konteks ini, penghilangan hak asuh juga harus diintegrasikan dengan program rehabilitasi orang tua sebagai bagian dari kebijakan non-penal yang humanistik. Dengan demikian, rekonstruksi penghilangan hak asuh sebagai instrumen preventif menuntut integrasi antara hukum narkotika dan hukum perdata. Negara tidak lagi menunggu putusan pidana, tetapi dapat bertindak melalui mekanisme perdata untuk melindungi anak, sambil tetap menjamin hak pemakai narkotika untuk memperoleh rehabilitasi. Pendekatan ini

menegaskan arah kebijakan non-penal yang berkeadilan dan berorientasi perlindungan anak. Model normatif yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan penghilangan hak asuh anak sebagai mekanisme hukum perdata yang berdiri di luar proses pidana. Rekonstruksi ini tidak menghapus pendekatan rehabilitatif dalam Undang-Undang Narkotika, tetapi melengkapinya dengan instrumen perlindungan anak yang bersifat preventif. Penyalahgunaan narkotika oleh orang tua diposisikan sebagai kondisi objektif yang memengaruhi kelayakan pengasuhan, bukan sebagai dasar penghukuman. Secara normatif, rekonstruksi dapat diarahkan pada penambahan norma dalam Undang-Undang Narkotika yang mengakui implikasi keperdataan dari status pemakai narkotika. Norma tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menetapkan penghilangan hak asuh anak melalui mekanisme hukum perdata apabila penyalahgunaan narkotika terbukti mengganggu kepentingan anak. Mekanisme ini terpisah dari proses pidana dan tidak mensyaratkan adanya putusan pidana terlebih dahulu. Pengadilan perdata berperan sebagai penjaga kepentingan anak dengan menilai kondisi faktual pengasuhan, tingkat ketergantungan narkotika, serta kebutuhan perlindungan anak. Pada saat yang sama, orang tua pemakai narkotika tetap diarahkan pada program rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari kebijakan non-penal yang terintegrasi. Model ini menempatkan perlindungan anak dan rehabilitasi orang tua sebagai dua tujuan yang berjalan simultan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran paradigma penanganan orang tua pemakai narkotika dari pendekatan pidana-sentris menuju pendekatan perdata-preventif.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang memposisikan rehabilitasi sebagai bagian dari pemidanaan, penelitian ini menempatkan penghilangan hak asuh anak sebagai instrumen hukum perdata

yang sah dan konstitusional untuk melindungi anak. Penelitian ini juga mengintegrasikan hukum narkotika, hukum perdata, dan hukum perlindungan anak dalam satu kerangka normatif yang utuh. Penghilangan hak asuh tidak dipahami sebagai sanksi, tetapi sebagai mekanisme perlindungan anak yang berbasis pada prinsip kepentingan terbaik anak dan kebijakan non-penal. Rekomendasi Kebijakan. Pertama, pembentuk undang-undang perlu merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memasukkan norma yang mengakui implikasi keperdataan penyalahgunaan narkotika terhadap relasi orang tua dan anak. Kedua, lembaga peradilan perlu memperkuat peran pengadilan perdata dalam menangani perkara pengasuhan anak yang melibatkan orang tua pemakai narkotika, tanpa menunggu putusan pidana. Ketiga, kebijakan rehabilitasi harus diintegrasikan dengan mekanisme perlindungan anak, sehingga penghilangan hak asuh diikuti dengan kewajiban rehabilitasi orang tua dan pengawasan pengasuhan anak. Keempat, negara perlu menyusun pedoman teknis lintas sektor antara aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan pendekatan non-penal berjalan efektif dan berkeadilan.

Kesimpulan Penelitian ini menegaskan bahwa hak asuh anak dalam hukum perdata tidak bersifat absolut, tetapi merupakan kewenangan hukum yang dibatasi oleh kewajiban orang tua untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Penyalahgunaan narkotika oleh orang tua merupakan kondisi risiko yang berdampak langsung pada kualitas pengasuhan dan menempatkan anak dalam posisi rentan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menempatkan pemakai narkotika dalam kerangka hukum pidana dengan pendekatan rehabilitatif yang bersifat penal. Regulasi ini belum mengatur implikasi keperdataan penyalahgunaan

narkotika, khususnya dalam relasi orang tua dan anak. Kekosongan norma tersebut menyebabkan negara cenderung bertindak reaktif dan baru melakukan intervensi setelah terjadi kerugian serius terhadap anak.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penghilangan hak asuh anak dari orang tua pemakai narkotika dapat direkonstruksi sebagai instrumen hukum perdata yang bersifat preventif, bukan sebagai sanksi pidana. Instrumen ini berfungsi untuk melindungi anak sekaligus mendukung rehabilitasi orang tua melalui kebijakan non-penal yang humanistik. Rekonstruksi kebijakan narkotika melalui integrasi hukum perdata dan prinsip perlindungan anak diperlukan agar negara memiliki dasar hukum untuk bertindak lebih awal. Pendekatan ini menegaskan pergeseran paradigma dari penanganan pidana-sentris menuju kebijakan non-penal yang berorientasi pada perlindungan anak dan pemulihan orang tua pemakai narkotika.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penghilangan hak asuh anak dari orang tua pemakai narkotika dapat direkonstruksi sebagai instrumen hukum perdata yang bersifat preventif, bukan sebagai sanksi pidana. Instrumen ini berfungsi untuk melindungi anak sekaligus mendukung rehabilitasi orang tua melalui kebijakan non-penal yang humanistik.

Rekonstruksi kebijakan narkotika melalui integrasi hukum perdata dan prinsip perlindungan anak diperlukan agar negara memiliki dasar hukum untuk bertindak lebih awal. Pendekatan ini menegaskan pergeseran paradigma dari penanganan pidana-sentris menuju kebijakan non-penal yang berorientasi pada perlindungan anak dan pemulihan orang tua pemakai narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alston, Philip, and Bridget Gilmour-Walsh. *The Best Interests of the Child: Towards a Synthesis of Children's Rights and Cultural Values*. Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Eekelaar, John. *Family Law and Personal Life*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik. "Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia." Jakarta: Badan Narkotika Nasional RI, 2022.
- Lubis, Fauziah. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2021.
- Nasution, Muhammad Idris, Mhd. Syahnan, Fauziah Lubis. "Rekonstruksi Penetapan Anak Biologis Dari Hasil Perkawinan Tidak Sah Dalam Putusan Pengadilan Agama" 31, no. Februari (2025): 696-723.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soetojo Prawirohamidjojo. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2003.
- Tanjung, Dhiauddin, Mhd Yadi Harahap, and Fadlan Fuadi. "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan ( Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam )" 105 (2019): 581-600.  
<https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2060>
- Zaidan, M Ali. *Kebijakan Kriminal Non-Penal Dalam Penanggulangan Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017